



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Kampung Jeruk, pada tanggal 17 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [rereangeraini@gmail.com](mailto:rereangeraini@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 6 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2023 yang terdaftar secara e Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat di Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tanggal 17 Februari 1995 sebagaimana dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 01/22/IV/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 15 November 2023, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

a. **ANAK KE-1**

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Kampung Jeruk
- Tanggal Lahir : 22 Desember 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTP
- Sudah Menikah

b. **ANAK KE-2**

- Anak ke : Dua
- Tempat Lahir : Kampung Jeruk
- Tanggal Lahir : 23 Desember 2004
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTA
- Sudah Menikah

c. **ANAK KE-3**

- Anak ke : Tiga
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 9 November 2012
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 1996 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan hal-hal lainnya, Tergugat sering keluar malam untuk bermain judi, selepas berjudi pulang kerumah selalu marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti, menampar, memukul Penggugat memakai kayu, meninju dan menghancurkan barang-barang di rumah. Hal tersebut sudah sangat sering terjadi.
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup karena uang Tergugat selalu di gunakan untuk berjudi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari dan biaya anak sekolah, Penggugatlah yang harus banting tulang mencari uang.
  - c. Tergugat juga sering sekali menghutang kepada orang-orang, sehingga orang menagih utang Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 November 2023 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dikarenakan diusir oleh Penggugat karena sudah memukul, menampar Penggugat hingga bonyok di muka Penggugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua sambung Tergugat yang Aji Rapat di Dusun I, Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan,;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Zelpiyanti, S.H. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Curup)** tanggal 6 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan para pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Zelpiyanti, S.H., (Mediator Non Hakim

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 6 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Penggugat, dan Tergugat dua kali secara berturut-turut, tidak datang ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa *"Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dan juga Tergugat telah dipanggil dua kali berturut-turut namun tidak hadir lagi di persidangan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka pernyataan kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 6 Desember 2023 harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Marina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Aprilia Candra, S.Sy.**

**Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marina, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

▪ PNBP	: Rp	70.000,00
▪ Proses	: Rp	75.000,00
▪ Panggilan	: Rp	35.000,00
▪ Penggandaan e-court	: Rp	14.000,00
▪ PBT	: Rp.	17.500,00
▪ Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	221.500,00

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)